

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 162 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU

Menetapkan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2024

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 162 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Susunan Keanggotaan

Ketua

: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua I

: Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua II

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris

: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 15. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 17. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 18. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
- 19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- 21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 22. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- 23. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 24. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- 25. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- 26. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 27. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 28. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 29. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 30. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- 31. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- 32. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- 33. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat

: Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

Ketua

- : 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 5. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di DPRD provinsi kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Wakil Ketua I dan II

- 1. mewakili Ketua untuk memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal Ketua berhalangan hadir;
- 2. mewakili Ketua untuk mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal Ketua berhalangan hadir;
- 3. mewakili Ketua untuk memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal Ketua berhalangan hadir;
- 4. mewakili Ketua untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal Ketua berhalangan hadir; dan
- 5. mewakili Ketua untuk melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Gubernur dalam hal Ketua berhalangan hadir.

Sekretaris

- : 1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. memberikan penjelasan hukum dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 4. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua I dan II.

Anggota

- mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 2. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- 3. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 4. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua I dan II.

Sekretariat

- melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- 2. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

